

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang, bahwa peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, konsep *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia dapat dijelaskan bahwa keterlibatan kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk melakukan transaksi dengan cara menggabungkan harta atau modal demi pertumbuhan aset bersama dengan kaedah ushul “*Ar-ribhu bimat tafaqa, wal khasaratu biqadri malihi*” yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian untuk dialokasikan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan proporsi modal.
2. Selanjutnya, standar operasional prosedur pada Bank Syariah Indonesia meliputi persyaratan pertama yaitu usia untuk mengajukan pembiayaan *syirkah* minimal 21 tahun dengan maksimal usia adalah 55 tahun untuk pekerja dan 60 tahun untuk wiraswasta. Kedua melakukan analisis 5c, yaitu *character, capital, capacity, condition of economy*, dan *colleteral*, yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi perolehan kredit. Ketiga melakukan *scoring*, yaitu tahap evaluasi berdasarkan data dalam menentukan jumlah pembiayaan yang diberikan pada nasabah.
3. Implementasi prosedur operasional pembiayaan *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang melalui proses pengajuan

pembiayaan melalui beberapa tahapan, antara lain: pertama tahap pengajuan permohonan, kedua tahap pengecekan *BI checking*, ketiga tahap validasi dokumen, keempat tahap survey, kelima tahap analisa kelayakan usaha, keenam tahap pelaksanaan atau tandatangan kontrak, ketujuh tahan pencairan dan terakhir tahap pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, terdapat sedikit masukan yang penulis sampaikan untuk Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang, untuk dijadikan acuan kedepannya, diantaranya:

1. Implementasi akad *syirkah* pada transaksi perbankan syariah yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang ini mudah pada prosesnya dilihat dari prosedur yang dilakukan dan penetapan *nisbah* pun sudah disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) nasabah agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak bank tidak membebani kerugian hanya pada pihak nasabah. Namun dalam porsi menanggung kerugian bank hanya mau menanggung kerugian dengan tidak mendapatkan nisbah tetapi pengembalian pokok masih diwajibkan dan dibebankan kepada nasabah. Oleh karena itu saya harap Bank Syariah Indonesia KC pandeglang dapat lebih menyesuaikan lagi dalam hal mengambil kebijakan agar lebih menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan tidak terlalu membebani pihak nasabah ketika terjadi sesuatu diluar dugaan.